

ABSTRAK

Trading XAU/USD merupakan kode *pair* (pasangan) yang mewakili harga emas dan berkorelasi dengan nilai dolar USD. Sehingga, dijadikannya dengan kode *pair* XAU/USD, fluktuasi nilai dolar AS dapat berpengaruh terhadap pergerakan harga emas di pasar global. Trading XAU/USD tersebut banyak digunakan dalam sistem *Contract for Difference* (CFD). Perkembangan teknologi keuangan menjadikan transaksi emas XAU/USD dapat diakses melalui broker yang memberikan instrumen komoditas emas maupun instrumen lainnya. Broker tersebut berada dalam pengawasan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Emas XAU/USD dengan sistem *contract for difference* tidak memiliki dasar transaksi yang jelas dikarenakan, hanya memperdagangkan perubahan nilai harga dan bukan pada emas fisik. Dalam hal tersebut, dibutuhkan hukum yang jelas.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme trading XAU/USD komoditas emas dan pasangan mata uang dalam sistem *contract for difference* di pasar keuangan internasional, serta untuk mengetahui apakah trading XAU/USD komoditas emas dan pasangan mata uang memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Trading *pair* XAU/USD dengan sistem *contract for difference* menggunakan landasan teori hukum ekonomi syariah, fiqh muamalah. Penelitian ini juga merujuk pada peraturan hukum positif Indonesia terkait perdagangan berjangka dan ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya fatwa tentang jual beli emas tidak tunai dan perdagangan komoditas berdasarkan prinsip syariah. Kerangka ini digunakan untuk mengkaji mekanisme *contract for difference* XAU/USD yang memperdagangkan selisih harga tanpa kepemilikan dan perpindahan barang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka (*library research*) dengan sumber data berupa literatur fikih muamalah, fatwa DSN-MUI, ketentuan hukum perdagangan berjangka, serta dokumendasi berupa tangkapan layar platform trading XAU/USD dan daftar broker legal BAPPEBTI dan Bursa Berjangka Jakarta. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi data, dan kesimpulan berdasarkan pola hubungan antara prinsip syariah dan mekanisme *contract for difference*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme trading XAU/USD dalam sistem *contract for difference* dilakukan antara broker dan *trader* tanpa perpindahan fisik emas. Broker dapat berperan sebagai *market maker* sekaligus *counterparty*, sehingga harga yang muncul tidak berasal dari pasar global secara langsung. Ketiadaan kepemilikan, tidak terpenuhinya *taqabudh*, serta adanya unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba* melalui *leverage*, *swap*, *spread*, dan komisi akun menegaskan bahwa mekanisme trading *pair* XAU/USD dengan sistem *contract for difference* tidak memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, trading *pair* XAU/USD dalam sistem *contract for difference* dinilai tidak sesuai syariah dan status hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: Trading, XAU/USD, *Contract for Difference*, Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI